



PENGUMUMAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2024 PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI TBK

Bersama ini Direksi PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini memberitahuka kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada Hari Senin, tanggal **02 Desember 2024** telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2024 berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 30 September 2024 yang telah mencatat Laba Tahun Berjalan sebesar Rp. 177.193.360.074,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Dividen Interim Tahun Buku 2024 ditetapkan sebesar Rp. 35.250.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yakni 2.350.000.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta) saham dengan demikian sebesar Rp. 15 (Lima Belas Rupiah) per saham.

Jadwal Pembayaran Dividen Interim

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	10 Desember 2024 12 Desember 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	11 Desember 2024 13 Desember 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Desember 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2024	27 Desember 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal **12 Desember 2024** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **12 Desember 2024**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **27 Desember 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 02 Desember 2024

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Direksi